



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Keuangan Desa yang efektif, efisien, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menerapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran pada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Balangan.
5. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disingkat Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan keuangan desa
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
16. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
19. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh kaur keuangan;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa;
- c. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu; dan
- d. mempercepat implemementasi Transaksi elektronik pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan/Pengeluaran APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis penerimaan pengeluaran;
- b. jenis pengecualian pengeluaran Non Tunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan dan pengeluaran Non Tunai;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu Jenis Penerimaan

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan APB Desa dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan APB Desa melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa; dan
 - b. Pendapatan transfer.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. hasil usaha Desa;
 - b. hasil aset; dan
 - c. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan
 - d. lain-lain Pendapatan asli Desa.
- (4) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - d. Bantuan Keuangan Dari APBD; dan
 - e. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi.

Bagian Kedua Jenis Pengeluaran

Pasal 6

- (1) Pengeluaran belanja APB Desa dilaksanakan melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pengeluaran belanja APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai ;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.

- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. tunjangan BPD.
- (4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja jasa honorarium;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja jasa sewa;
 - e. belanja operasional perkantoran;
 - f. operasional BPD;
 - g. belanja pemeliharaan; dan
 - h. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 - c. belanja modal kendaraan;
 - d. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 - e. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - f. belanja modal jembatan;
 - g. belanja modal irigasi/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 - h. belanja modal jaringan/intalasi; dan
 - i. belanja modal lainnya

BAB III JENIS PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 7

Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. transaksi pengeluaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
- c. upah tukang/tenaga kerja
- d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
- e. pengeluaran untuk pembelian benda pos;
- f. pengeluaran pembayaran pajak kendaraan bermotor
- g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
- h. bantuan langsung tunai.

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN DAN
PENGELUARAN NON TUNAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Transaksi Non Tunai APB Desa dilaksanakan oleh Bank Persepsi yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Aplikasi Siskeudes.

Bagian Kedua
Transaksi Penerimaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan berupa Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pihak ketiga yang menyetorkan Pendapatan Asli Desa ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyetoran Pendapatan Asli Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
 - a. cek;
 - b. ATM;
 - c. setoran tunai melalui *teller*, atau
 - d. pemindahbukuan.
- (3) Bukti penerimaan Pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 10

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan berupa Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penerimaan Pendapatan melalui Transaksi Non Tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari:

- a. swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat; serta
- b. lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga Transaksi Pengeluaran

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai untuk pengeluaran dilakukan melalui pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima.
- (2) Pemindahan sejumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Aplikasi Siskeudes.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi cetakan kode billing pajak jika terdapat pengenaan pajak.

Pasal 14

Setiap pengeluaran transaksi yang menggunakan APB Desa melalui sistem Transaksi Non Tunai maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Kaur Keuangan wajib menggunakan rekening giro;
- b. bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di lingkungan Pemerintah Desa harus memiliki rekening pada Bank Persepsi;
- c. bagi penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar wilayah Daerah dan tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

Bagian Keempat
Pembebanan Biaya Transaksi Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Pengeluaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima.

Pasal 16

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kaur Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pembayaran pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemenuhan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung serta bekerjasama dengan Bank Persepsi untuk memberikan arahan mengenai pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (6) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020